



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)**

- Pemohon** : Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat dan A.Muhajir sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 222 terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 Maret 2022

**Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum baik secara administrasi maupun faktual untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah berimplikasi pada pengabaian dan/atau melanggar hak konstitusional Partai Ummat, *in casu* Pemohon, sebagai partai politik yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi dan/atau pendapat masyarakat dalam mengajukan calon presiden (*right to be a candidate*) pada pemilihan umum tahun 2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021, pada paragraf [3.6].
- b. Bahwa dalam putusan tersebut maka partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya.
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah partai politik yang baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sebagai mana halnya persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai *a quo* belum dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum sebelumnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.